



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 186

TAHUN : 1994

SERI : A NO. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah dibidang perpajakan, dipandang perlu melakukan penyesuaian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dengan mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lem-

- baran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 77);
 4. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
 5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor 1934 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1857);
 6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1850);
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pedoman Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 973.024-787 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 76 Tahun 1993 tentang Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1992 Nomor 12 Seri A Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1993 tanggal 16 April 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 340 Seri A Nomor 1).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 13 TAHUN 1991 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 1991 Nomor 973.024.61-1185 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1992 Seri A Nomor 1 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Nopember 1993 Nomor 973.024.61-1121 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 340 Tahun 1993 Seri A Nomor 1, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 6, diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk menghitung Pajak Kendaraan Bermotor didasarkan atas jenis, isi cylinder/tenaga kuda (HP), tahun pembuatan, fungsi, nilai jual kendaraan bermotor, faktor efisiensi transportasi serta faktor perusakan jalan.
- (2) Tarip Pajak Kendaraan Bermotor terdiri atas 4 golongan dan selanjutnya dibagi lagi dalam kelompok tahun pembuatan dan kelompok CC.
- (3) Tarip Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan umum ditetapkan lebih rendah dari tarip kendaraan bermotor bukan umum sesuai dengan jenisnya, kecuali untuk jenis kendaraan bermotor mobil barang/beban.
- (4) Tarip Pajak Kendaraan Bermotor untuk kereta gandengan truck ditetapkan sebagai berikut :

- a. kereta gandeng bak terbuka, bak tertutup dan tangki untuk dua sumbu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tiga sumbu atau lebih sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. kereta gandeng trailer dan semi trailer untuk dua sumbu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk tiga sumbu atau lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Truck dengan sumbu roda tiga atau lebih dikenakan tarif satu kelas lebih rendah dari tarif yang berlaku menurut ukuran mesinnya (isi cylinder).
- (6) Kendaraan Bermotor yang mengalami penggantian mesin tarifnya ditetapkan berdasarkan tahun pembuatan chasis, dengan dasar isi cylinder mesin pengganti.

B. Antara Pasal 6 B dan Pasal 7 disisipkan pasal 6 C dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6 C

Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini untuk tahun pembuatan 1981 ke atas ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, sedangkan untuk tahun pembuatan 1980 ke bawah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, VI, VII, VIII Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

C. Pasal 7 ayat (1), diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaf-

taran baru, perpanjangan dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

D. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPT dimaksud pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

E. Pasal 10, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPT sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah ini, perhitungan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dalam Nota Pajak yang berfungsi sebagai kutipan ketetapan pajak.
- (2) Nota Pajak merupakan dokumen security sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal SPT tidak dimasukkan sebagaimana mestinya dan setelah wajib pajak diberi tegoran maka pajak ditetapkan secara jabatan dengan menerbitkan SKP.
- (4) Bentuk, isi kualitas dan ukuran Nota Pajak, SKP dan STP, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

F. Antara pasal 13 dan 14 disisipkan pasal 13 A dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 13 A

- (1) Kendaraan bermotor yang telah dipindahkan/rusak wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendapatan.

- (2) Wajib pajak yang belum melunasi Pajak Kendaraan Bermotor diberikan surat peringatan.
- (3) Bentuk, isi surat laporan dan surat peringatan dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

G. Pasal 16, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan aturan pembayaran yang tercantum dalam Nota Pajak, SKP dan atau STP.
- (2) Nota Pajak, SKP dan STP setelah ditapak cash register merupakan surat bukti pelunasan pajak.
- (3) Pajak Kendaraan Bermotor beserta denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas sekaligus.

H. Antara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan pasal 16 A dan 16 B dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 16 A

- (1) Untuk pengawasan lapangan terhadap tanda lunas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor maka dikeluarkan Penning pajak dan atau Sticker Pajak Kendaraan Bermotor serta Kartu Tanda Lunas Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Penning Pajak dan atau Sticker Pajak Kendaraan Bermotor merupakan tanda lunas pajak.

- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Penning pajak dan atau Sticker Pajak Kendaraan Bermotor serta Kartu Tanda Lunas Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Untuk pengawasan di lapangan maka warna Penning pajak dan atau Sticker Pajak Kendaraan Bermotor ditentukan setiap tahun oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri (Dirjen PUOD).
- (5) Penning Pajak dan atau Sticker Pajak Kendaraan Bermotor merupakan dokumen security sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 B

- (1) Untuk keseragaman dalam pelaksanaan maka penempelan Penning Pajak dan atau Sticker Pajak Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut :
 - a. Penning Pajak ditempelkan pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) depan dan belakang baik untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih maupun roda dua atau roda tiga;
 - b. Sticker Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih ditempatkan pada kaca depan bagian dalam sebelah kiri atas;
 - c. Sticker Pajak Kendaraan Bermotor bagi kendaraan bermotor roda dua pada tangki bahan bakar sebelah kiri kecuali pada skuter dan sejenisnya ditempatkan pada luar depan di sebelah kiri.
- (2) Perubahan terhadap ketentuan dimaksud

ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Denpasar, 30 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI, TINGKAT I BALI,

K E T U A,

ttd.

I GUSTI WAYAN SUDHIKSA

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan
Nomor : 973.024.61-689 tanggal : 11 Oktober 1994
Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 186 tanggal : 17 Oktober 1994
Seri : A Nomor : 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG**

**PL UBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

I. U M U M.

Adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 September 1993 Nomor 973.024-787 tentang Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang harus diikuti pelaksanaannya di Daerah.

Sesuai dengan evaluasi terhadap tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku sebelumnya, ternyata bahwa tarif tersebut belum mencakup faktor kerusakan badan jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor.

Untuk memasukkan perhitungan faktor kerusakan jalan (road user taxation) dalam Peraturan Daerah ini sebagai upaya penyempurnaan struktur tarif pajak kendaraan bermotor yang lebih rasional maka aspek-aspek keadilan, ekonomis dan psiko sosial tetap menjadi prioritas pertimbangan.

Dalam rangka menunjang biaya pemeliharaan prasarana jalan dan menanggulangi kerusakan jalan maka pemakai jalan patut menunjukkan partisipasinya sesuai dengan tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan.

Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi perekonomian dan tetap memperhatikan segi keadilan dan daya pikul masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum maka dipandang perlu mengadakan perubahan kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I :

A. Pasal 6 ayat (1) : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

- a. Jenis kendaraan bermotor adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
- b. Isi cylinder adalah isi ruang-ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin ;
- c. Tenaga Kuda/Horse Power (HP) adalah ukuran daya kemampuan mesin ;
- d. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan ;
- e. Fungsi kendaraan bermotor adalah penggunaan kendaraan bermotor yang diperuntukkan sebagai kendaraan umum dan bukan kendaraan umum ;
- f. Nilai jual adalah nilai jual yang tercantum dalam tabel nilai jual kendaraan bermotor yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 024-1014 tanggal 28 Nopember 1986 tentang Pedoman Penetapan Tarif Bea Balik Nama dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor ;
- g. Faktor efisiensi dan faktor perusakan jalan merupakan bentuk partisipasi pengguna jalan, dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sarana dan prasarana transportasi jalan raya berkeinginan dengan biaya pemeliharaan jalan yang berkaitan dengan potensi perusak-

an perkerasan jalan akibat penggunaan jalan oleh kendaraan bermotor.

ayat (2) : Dalam melaksanakan tarif Pajak Kendaraan Bermotor, jenis kendaraan bermotor digolongkan menjadi empat kelompok yaitu :

a. Mobil penumpang terdiri dari :

- Sedan, sedan station dan sejenisnya.
- Jeep dan sejenisnya.
- Station Wagon, Minibus, Bemo (Roda 4) dan sejenisnya.

b. Mobil Bus terdiri dari :

- Bus, Microbus dan sejenisnya.

c. Mobil Barang/Beban terdiri dari :

- Pick Up, Truck, Deliveryvan, Double Cabin, Dump Truck, Truck Tangki dan sejenisnya.
- Kendaraan Khusus/Kendaraan Alat-alat Berat.

d. Sepeda Motor terdiri dari :

- Sepeda Motor Roda Dua, Sepeda Motor Roda Tiga dan Skuter.

Tarif-tarif tersebut dibagi dalam kelompok tahun pembuatan dan kelompok CC sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

ayat (3) : Untuk jenis kendaraan bermotor mobil barang/beban baik untuk angkutan umum maupun bukan umum seperti : Pick Up, Truck, Deliveryvan, Double Cabin, Dump Truck, Truck Tangki dan sejenisnya, Tarif Pajak Kendaraan Bermotornya tidak dibedakan.

ayat (4) : Cukup jelas.

ayat (5) : Cukup jelas.

ayat (6) : Cukup jelas.

B. Cukup jelas.

C. Cukup jelas.

D. Cukup jelas.

E. Cukup jelas.

F. Cukup jelas.

G. Cukup jelas.

H. Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.